

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kamus bahasa Arab, Ibn Sidah mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Ibn Manzur, bahwa “anak disebut dengan kata *al-walad* dan *al-wuldu* yang bearti setiap anak dilahirkan baik laki-laki maupun perempuan, dan bentuk jamaknya berupa *aulad, wildah*.¹

Akibat yang timbul dari hubungan nasab, perlu ditegaskan di sini bahwa nasab mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum Islam. Akibat yang ditimbulkan dari adanya hubungan nasab adalah hubungan keperdataan dalam keluarga yang meliputi masalah *mawaris*, hubungan kekerabatan atau mahram dan masalah perwalian.

Pertama, dalam hal waris. Nasab atau keturunan bisa menjadi sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sebab untuk menjadikan seseorang bisa mendapatkan hak waris yaitu, hubungan kerabat (yang ada pertalian seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya).

Kedua, *al-Wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. *Wala'* oleh syariat digunakan untuk pemberian dua pengertian. *Wala'* dalam arti pertama disebut dengan *wala'ul atawqah* atau *'ushubab sabibiyah*, yakni *ushubah* yang bukan

¹M. Jamil, *Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam*. Ahkam: Vol. XVI, No. 1 Jnauari 2016, hlm. 127

disebabkan karena adanya pertalian *nasab*, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah memerdekakan budak.²

Wala' dalam arti yang kedua disebut dengan *wala'ulmu'awalah* misalnya seseorang telah berjanji kepada orang lain. Sebagai berikut, “Hai saudara, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku bila aku telah mati dan dapat mengambil *diyah* untukku bila aku dilukai seseorang”. Kemudian orang lain yang diajak berjanji menerima janji itu. Pihak pertama disebut dengan *al-adna* dan pihak yang kedua disebut dengan *al-mawala* atau *al-maula*.

Ketiga, hubungan *mahram*. *Mahram* adalah orang yang haram untuk dinikahi karena adanya sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. jadi, orang yang mempunyai pertalian nasab tidak boleh dinikahi.³

Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam. Dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan menambah keturunan maka dapat juga terjaga perjuangan agama di dunia ini. Membentuk keluarga serta dapat meneruskan dan memelihara keturunan adalah suatu sebab yang sangat penting, bahkan Al-Qur'an menjelaskan memperoleh keturunan adalah bagian dari berumah tangga.⁴ Sebagaimana Allah swt berfirman:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

²M. Jamil, *Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam*. Ahkam: Vol. XVI, No. 1 Jnauari 2016, hlm. 128

³ M. Jamil, *Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam*. Ahkam: Vol. XVI, No. 1 Jnauari 2016, hlm. 128

⁴Umar Haris Sanjaya Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017, Cet. Ke-1), Hlm. 17-18.

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa". (QS. Al-Furqon/25: 74).⁵

Mengasuh anak dan memelihara anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, karena mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada kebinasaan. Apabila suatu perkawinan memperoleh keturunan (anak), maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri yang bersangkutan sebagai orang tua dan anak-anaknya. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya ini dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diatur pada pasal 45 dan 49 yang isinya dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini:⁶

Pasal 45 bahwa kedua orang tua *wajib memelihara dan mendidik* anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua itu putus. Kekuasaan salah satu orang tua terhadap anaknya dapat dicabut, apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali, pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya dilakukan dengan keputusan Pengadilan atas permintaan orang tua yang lain, keluarga dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Kekuasaan orang tua yang dicabut ini tidak termasuk kekuasaan sebagai *wali nikah*. Anak merupakan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an International, 2006). Hlm. 366.

⁶ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Pt. Alumni, 2013, Cet. Ke-2) Hlm. 94-95.

amanah sekaligus karunia dari Allah swt, anak adalah harta yang sangat berharga diantara kekayaan lainnya, anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, banyak kehidupan rumah tangga kandas karena tidak dikarunia anak.

Alasan pasangan suami isteri melakukan pemberian anaknya kepada orang lain dikarenakan mereka tidak mampu membiayai kehidupan anak yang dilahirkan karena mereka hanya dari keluarga yang kurang mampu dan pas-pasan dan juga mereka pemberian anaknya karena ada orang lain yang tidak mempunyai keturunan dan meminta anak tersebut, itu salah satu jalan untuk membantu anak-anak yang terlantar dikarenakan orang tuanya tidak sanggup membiayai anaknya tersebut, atau dengan sebab mengangkat anak karena akan membantunya dimasa tua atau dalam keadaan sakit. Pengangkatan anak dititikberatkan dalam arti sikap kerelaan dan ketulusan seseorang dalam mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak orang lain, karena orang tua kandungnya dalam keadaan kurang mampu dalam merawat, membesarkan dan mendidiknya juga karena dalam keadaan kurang mampu tersebut dia juga banyak dikarunia anak, alasannya pengangkatan anak juga dikarenakan belum dikarunia seorang anak. Menurut pasal 1 (9) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

”Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil peradilannya agama, pengertian anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. UU No. 35 Tahun 2004 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 (1) bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan Pasal 40 No. (1) dan (2) menyatakan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Ketentuan pasal di atas bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat beralihnya tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya. Dalam hal hubungan nasab, wali nikah bagi anak perempuan dan hak saling mewarisi antara anak dan orang tua kandungnya tidak terputus.⁷ Mengenai asal-usul anak angkat juga harus diberitahukan kepada anak angkat tersebut dengan memperhatikan kesiapan si anak.

⁷ Aulia Muthiah Dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015, Cet. Ke-1) Hlm. 78.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan agar peristiwa pengangkatan anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum bagi anak angkat dan orang tua angkatnya.

Dalam kasus yang terjadi di Kelurahan Alalak Utara adalah adanya pengalihan pengasuhan anak kepada orang lain. Di antara mereka ada yang memberikan hak asuh dari sejak usia dini, tidak langsung diasuh oleh orang tua kandung mereka sendiri. Fenomena ini biasanya terjadi pada orang tua yang kurang mampu dalam hal perekonomian rumah tangga atau terlalu banyak mempunyai anak sehingga orang tua tersebut ada yang merasa tidak sanggup untuk membiayai semua anaknya. Dengan kurang makmurnya masyarakat di sana, banyak keluarga yang kurang mampu yang akhirnya terjadi praktik pemberian anaknya untuk diasuh oleh orang lain.

Dengan praktik pemberian anak di Kelurahan Alalak Utara otomatis akan berdampak dalam ranah hukum dan administrasi kependudukan. Begitu juga dalam status nasabnya yang mungkin akan ada kendala saat perkawinan anak tersebut.

Berawal dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh persoalan pemberian anak yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Alalak Utara dengan mengangkat judul **“Praktik Pemberian Anak Kepada Orang” (Studi Kasus di Kelurahan Alalak Utara, Kota Banjarmasin)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemberian anak kepada orang lain di Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin melakukan pemberian anaknya kepada orang lain?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemberian anak kepada orang lain di Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian anak kepada orang lain di Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin melakukan pemberian anaknya kepada orang lain.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemberian anak kepada orang lain di Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikualifikasi menjadi dua manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat mengetahui praktik pemberian anak kepada orang lain yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin.
- b. Diharapkan dapat mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Alalak Utara melakukan pemberian anaknya kepada orang lain.
- c. Pemberikan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat pentingnya pemberian anak kepada orang lain itu adanya penetapan pengadilan agar status anak jelas.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai wujud kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum keluarga dan ilmu perundang-undangan di Indonesia.
- b. Pemberikan satu karya ilmiah yang bermanfaat bagi civitas akademika fakultas, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- c. Sebagai tambahan acuan bagi masyarakat untuk melakukan praktik pemberian anak untuk diadopsi yang sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.
- d. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama namun dalam arah dan sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Pemberikan anak kepada orang lain artinya sepasang suami isteri mempunyai anak dari perkawinan yang sah, yang mana anak kandungnya tersebut mereka berikan kepada orang lain yang bukan kerabat dekatnya hanya sebagai orang lain untuk dipelihara dan dipenuhi hak-haknya sebagai anak.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan keliru dalam menginterpretasikan maksud dalam judul yang ditulis dan yang akan diteliti. Maka disini perlu saya tegaskan dari kata-kata yang terdapat dalam judul dengan rincian sebagai berikut:

1. Praktik pemberian adalah suatu pekerjaan pemberian anak kandung kepada orang lain. Praktik pemberian yang dimaksud dalam penelitian ini adanya suatu pelaksanaan penyerahan atau menyerahkan anak kandung hasil dari pernikahan suami isteri tersebut mereka berikan anak yang dilahirkan itu kepada orang lain.
2. Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Melihat dari definisi anak dan ketentuan di Pasal 26 ayat (1) UU 35 Tahun 2014 “Perlindungan Anak”, dapat diketahui secara harfiah bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilakukan sampai anak berusia 18 tahun. Adapun yang dimaksud anak dalam penelitian ini adalah anak sah dari pasangan suami isteri baik laki-laki maupun perempuan yang belum berusia 16 tahun termasuk yang

masih dalam kandungan yang diberikan hak asuhnya oleh orang tua kandungnya kepada orang lain.

3. Orang lain yang dimaksud dalam judul penelitian adalah bahwa orang lain itu tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan antara orang tua yang melakukan praktik pemberian anak dengan orang tua yang menerima anak pemberian.

F. Kajian Pustaka

M. Deby Sahdan Alfaizi (1111044200023) Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2016 “*Pengangkatan Anak (Studi di Masyarakat Duren Tiga)*”. Dalam penelitian ini dilihat dari judul terlalu umum tetapi apabila membaca dirumusan masalahnya maka akan mengetahui point-point pembahasan selanjutnya dalam penelitian ini membahas mengenai pandangan masyarakat mengenai pengangkatan anak, bagaimana tradisi, dan akibat hukum.⁸ Perbedaan dengan penelitian milik penulis ialah membahas mengenai faktor penyebab atau alasan masyarakat Kelurahan Alalak Utara memberikan anaknya kepada orang lain dan bagaimana praktik pemberian anak kepada orang lain yang dilakukan masyarakat Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin.

Usman (108044100044) Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012 Judul Skripsi :

⁸ M. Deby Sahdan Alfaizi, *Pengangkatan Anak (Studi Di Masyarakat Duren Tiga, Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.*

“*Problematika Sengketa Kewenangan Penetapan Pengangkatan Anak (Analisa Kasus Kajian Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Kediri).*” Menganalisa mengenai penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam oleh Peradilan Agama dan mengenai akibat hukum penetapan anak dalam lingkup Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri.⁹ Perbedaannya yaitu menganalisa mengenai pemberian anak dalam perkawinan yang sah kepada orang lain yang dilakukan masyarakat Kelurahan Alalak Utara tanpa proses persidangan di Pengadilan Agama, yang menghasilkan penetapan izin pemberian anak tersebut yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dan menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian anak di Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin.

Arif Fatoni (092321008) Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2016 Judul Skripsi : “*Praktek Adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Dalam praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sawangan tidak ditetapkan di Pengadilan namun menggunakan hukum adat setempat yaitu dengan mengadakan hajatan dan mengundang tetanggakan kiri juga dihadiri perangkat Desa sebagai bahan catatan kependudukan di Desa Sawangan.¹⁰ Yang membedakan dengan isi penelitian yang peneliti tulis

⁹ Usman, *Problematika Sengketa Kewenangan Penetapan Pengangkatan Anak (Analisa Kasus Kajian Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Dan Pengadilan Negeri Kediri)*. Skripsi Pada Jurusan Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.

¹⁰ Arif Fatoni, *Praktek Adopsi Di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi Pada Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.

ialah tata cara praktik pemberian anak kepada orang lain dalam ikatan perkawinan yang sah ialah dalam praktiknya tidak ada hajatan sama sekali diantara orang tua kandung dan orang tua angkat, praktiknya dengan menyerahkan secara langsung anak yang baru dilahirkan kepada orang lain tersebut bahkan anak yang diberikan itu pun ibu kandungnya belum sempat melihat bayi yang ia lahirkan tersebut pemberian anak tersebut cuma dihadiri oleh orang tua kandung dan orang tua angkat saja.

Eka Dita Martiana (1110044100032) Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014 Judul Skripsi : *“Penggangkatan Anak Bagi Warga Muslim di Pengadilan Negeri Pacra Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.”* Mengenai bentuk kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara penggangkatan anak pasca lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Dampak Hukum penggangkatan anak bagi warga muslim di Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Wonosobo.¹¹ Perbedaanya dengan peneliti penulis dalam praktik pemberian anak yang dilakukan di masyarakat Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin dalam tata cara praktiknya tanpa melalui proses penetapan pengadilan Negeri atau Agama dan alasan masyarakat pemberian anaknya kepada orang lain tanpa penetapan pengadilan.

¹¹ Eka Dita Martiana, *Penggangkatan Anak Bagi Warga Muslim Di Pengadilan Negeri Pacra Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, Skripsi Jurusan Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Skripsi yang disusun oleh M. Firmansyah tahun 2006, dengan judul : *tinjauan hukum islam terhadap adopsi anak di luar nikah*.¹² Anak adopsi diluar nikah sama-sama tidak menisbatkan pada orang tua angkatnya, sama layaknya anak adopsi dan anak sah orang lain. Anak adopsi diluar nikah tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Mengenai nasab anak adopsi diluar nikah menurut islam dinisbatkan pada ibu kandungnya saja bukan pada ayahnya. Masalah kewarisan hanya dapat warisan dari ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya. Islam membolehkan pengangkatan anak sah maupun anak diluar nikah apabila akibat hukumnya tidak menyalahi prinsip syariah. Dalam penelitian yang peneliti tulis berbeda dari yang dipaparkan di atas, penulis akan melakukan analisis bagaimana praktik pelaksanaan pemberian anak dan alasan mendasar pemberian tersebut, khususnya di Kelurahan Alalak Utara kota Banjarmasin. Dan penulis membahas tinjauan hukum Islam tentang pemberian anak yang di lakukan masyarakat Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin.

Skripsi oleh Khairun Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2015 dengan judul : *Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah (studi kasus Alalak Utara Banjarmasin)*. Dalam fiqih sunah bahwa seorang ibu telah diutamakan dalam melakukan hadhananh karena lebih mengetahui dan mampu mendidiknya, karena ibu mempunyai kesabaran untuk melakukan tugas ini tidak dipunyai oleh bapak. Akan tetapi diskripsi milik Khairun kenyataan pada masyarakat di Kelurahan Alalak Utara bahwa hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian diambil alih oleh ayahnya dikarenakan ketidakmauan isteri

¹² M.Firmansyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Di Luar Nikah*", (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2006).

atas memelihara anaknya padahal Pengadilan Agama Banjarmasin sidang perceraian No. Perkara : 1253/Pdt.G/2013/P.A. Bjm anak tersebut diputuskan bahwa hak hadhanah dilaksanakan oleh ibunya dalam sidang ini Pengadilan Agama Banjarmasin hanya memutus hadhanah dalam segi hukum islam saja tidak melihat dari segi kehidupan sosial yang ada.¹³ Perbedaan dengan yang ingin ditulis peneliti, peneliti menjelaskan mengenai praktik pemberian anak kandungnya yang mana hak asuh pemeliharaan anak tersebut di alihkan hak asuhnya kepada orang lain yang sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan atau hubungan darah hanya orang asing yang ntidak dikenal.

Jurnal oleh Dessy Baalati judul : Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia.¹⁴ Dalam jurnal tersebut dijelaskan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditentukan pengangkatan anak harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dan orang tua kandungnya. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) RI No. 6 Tahun 1983, mengadopsi anak harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat berada. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tata cara pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia seorang dapat mengangkat anak paling banyak dua (2) kali jarak waktu paling singkat dua tahun. Untuk sahnya pengangkatan anak harus adanya putusan pengadilan dalam bentuk penetapan pengadilan. Yang membedakan tidak ada prosedur dalam

¹³ Khairun, *Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi Kasus Alalak Utara Banjarmasin)*, Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015.

¹⁴ Dessy Balaati, *Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia*, Jurnal *Lex Privatum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, Hlm. 143-144.

penyerahan anak kepada orang tua angkatnya hanya langsung menyerahkan tanpa adanya penetapan dari pengadilan agama, dan juga dalam hal penyerahan hak asuh anak kepada orang tua angkatnya ada yang orang tua angkat tidak memutuskan hubungan darah anak angkatnya kepada orang tua kandung si anak angkat artinya orang tua kandung diketahui keberadaannya dan dapat ditemui, kedua orang tua kandung yang anak kandungnya dari pernikahan yang sah yang ia berikan kepada orang lain yang ingin menjadi orang tua angkat dari anaknya tidak diketahui keberadaannya sudah beberapa tahun artinya itu menyebabkan sulitnya nanti dalam hal perwalian si anak angkat apabila ia ingin menikah maka harus mencari tahu dulu dimana keberadaan ayah kandungnya untuk menjadi wali dalam pernikahannya.

Dari literatur review yang di paparkan di atas, bahwa hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti berbeda dengan apa yang pernah diteliti orang lain seperti yang sudah dijelaskan di atas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan penelitian ini, maka dijadikan dalam beberapa bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang terdiri dari tinjauan umum tentang pengangkatan anak dan hadhanah, definisi orang tua dan anak, pengangkatan anak

dalam Islam, praktik memberikan anak, hadhananah dalam Islam dan pengangkatan anak dalam hukum Positif.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV penyajian data dan laporan penelitian, mengenai praktik memberikan anak kepada orang lain, faktor-faktor masyarakat Kelurahan Alalak Utara melakukan memberikan anaknya kepada orang lain, tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait memberikan anak kepada orang lain yang terjadi di Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin dan analisis data.

Bab V Penutup, mengenai inti kajian penelitian penulis mengenai simpulan dan saran.